



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 78 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44C ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara virus, bakteri, jamur, dan parasit.
5. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi.
6. Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat penyakit menular.
7. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi perorangan dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administratif.

## Pasal 2

- (1) Dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit menular di daerah diberikan sanksi administratif kepada perorangan dan pelaku usaha dalam pelanggaran protokol kesehatan.
- (2) Sanksi administratif kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. sanksi sosial; dan/ atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perorangan yang tidak melakukan protokol kesehatan berupa tidak memakai masker.
- (4) Sanksi administratif kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran kegiatan;
  - d. pencabutan sementara izin;
  - e. pencabutan tetap izin; dan/ atau
  - f. denda administratif Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- (5) Sanksi administratif bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, berupa:
  - a. mewajibkan pengunjung dan karyawan untuk memakai masker;
  - b. penyediaan sarana pencuci tangan; dan
  - c. menerima pelanggan/pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang tersedia dan menjaga jarak.

### Pasal 3

Pengenaan sanksi lisan dan sanksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf a dan huruf b, diberikan pada masa sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berupa:

- a. membersihkan fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit;
- b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- c. mengucapkan Pancasila; atau
- d. melakukan olah raga fisik, seperti, lari, push up, dan jalan jongkok.

### Pasal 5

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c diberikan kepada pelaku usaha yang telah 2 (dua) kali dikenakan sanksi tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d diberikan kepada pelaku usaha yang telah 2 (dua) kali dikenakan sanksi pembubaran kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diberikan kepada pelaku usaha yang telah 2 (dua) kali dikenakan sanksi pencabutan sementara izin.

### Pasal 6

Bagi perorangan dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dan ayat (4) huruf f dituangkan dalam bukti penerimaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam operasi yustisi kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah paling lama 1 X 24 jam.

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Desember 2020  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Desember 2020  
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 79

Disalinkan tanggal 1 Februari 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
MP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 78 Tahun 2020  
TANGGAL : 30 Desember 2020

A. PERORANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR: .....

----- Pada hari ..... Tanggal..... Bulan ..... Tahun ..... Pukul ..... Wib saya :-----

Pangkat/Gol ..... NIP. .... Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Berdasarkan Skep Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : ..... Tanggal ....., telah melakukan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Gubernur ..... TKP di Jalan ..... pelanggaran dilakukan oleh tersangka dibawah ini :-----

Nama / No. KTP :  
Tempat/Tgl lahir :  
Kewarganegaraan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat Tempat Tinggal :

Keterangan Tersangka :

Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung di TKP tersangka terbukti ..... sebagaimana pasal dibawah ini:-----

Pelanggaran Pasal .....	Keterangan
a. ....	.....
Atas dasar pelanggaran pasal tersebut diatas kepada tersangka dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal .....	
a. Teguran Lisan <input type="checkbox"/> Kali b. Teguran Tertulis <input type="checkbox"/> Kali c. Sanksi Sosial <input type="checkbox"/> Kali d. Denda Administrasi Rp. 100.000, <input type="checkbox"/> Kali	

----- Setelah berita acara pemeriksaan pelanggaran Peraturan Gubernur ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa juga ikut membacanya serta membenarkan semua keterangannya maka untuk menguatkan,tersangka membubuhkan tandatangan dibawahini.-----

Yang diperiksa,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. ....

**SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Nomor : .....

Pertimbangan : Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit bagi masyarakat maka perlu dikeluarkan Surat Penetapan Sanksi bagi pelanggar.

- Dasar :
- 1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
  - 2. Peraturan Gubernur Nomor...tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
  - 3. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1383/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Riau;
  - 4. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran atas nama tersangka tersebut diatas.

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU ATAS NAMA TIM OPERASI YUSTISI PENEGAKAN HUKUM ..... dengan ini Menjatuhkan Sanksi Administratif Kepada Tersangka Tersebut Ditas Yaitu : .....**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka telah terbukti dan mengakui kesalahannya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Gubernur dan apabila tersangka dikemudian hari melakukan pelanggaran yang sama maka bagi pelanggar akan dikenakan Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Penetapan Sanksi Administratif ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditanda tangani di ..... pada hari tanggal tersebut diatas Tahun ....., 1 (satu) lembar dari Dokumen ini telah diterima oleh tersangka untuk dipatuhi.

**Yang Terima Surat Penetapan Sanksi**

Pelanggar

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NIP.....



B. PELAKU USAHA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR: .....

----- Pada hari ..... Tanggal..... Bulan ..... Tahun ..... Pukul ..... Wib saya : -----

Pangkat/Gol ..... NIP. .... Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Berdasarkan Skep Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : ..... Tanggal ....., telah melakukan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Gubernur..... TKP di Jalan ..... pelanggaran dilakukan oleh tersangka dibawah ini :-----

Nama Tempat Usaha :  
Alamat Tempat Usaha :  
**Penanggung Jawab Temapat Usaha :**  
Nama :  
No KTP :  
Alamat Sesuai KTP :

Keterangan Tersangka :

Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung di TKP tersangka terbukti tidak menerapkan protokol kesehatan pada tempat usahanya sebagaimana pasal dibawah ini : -----

Pelanggaran Pasal .....	Keterangan
a. ....	[ Ada / Tidak Ada ]
b. ....	[ Ada / Tidak Ada ]
c. ....	[ Ada / Tidak Ada ]
Atas dasar pelanggaran pasal tersebut diatas kepada tersangka dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 44C Ayat (2)	
a. Teguran Lisan <input type="checkbox"/> Kali      b. Teguran Tertulis <input type="checkbox"/> Kali      c. Pembubaran Kegiatan <input type="checkbox"/> Kali	
d. Pencabutan Sementara Izin <input type="checkbox"/> Kali      e. Pencabutan Tetap Izin <input type="checkbox"/> Kali      f. Denda Administratif Rp. 500.000,- <input type="checkbox"/> Kali	

----- Setelah berita acara pemeriksaan pelanggaran Peraturan Gubernur ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa juga ikut membacanya serta membenarkan semua keterangannya maka untuk menguatkan, tersangka membubuhkan tandatangan dibawahini.-----

Yang diperiksa,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP .....

SURAT PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Nomor : .....

Pertimbangan : Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit bagi masyarakat maka perlu dikeluarkan Surat Penetapan Sanksi Administratif bagi pelanggar.

Dasar : 1.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan;  
2.Peraturan Gubernur Nomor...tentang Petunjuk Pelaksanaan Perauran Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;  
3. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1383/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Riau;  
4. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran atas nama tersangka tersebut diatas.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU ATASNAMA TIM OPERASI YUSTISI PENEGAKAN HUKUM ..... dengan ini Menjatuhkan Sanksi Administratif Kepada Tersangka Tersebut Ditas Yaitu : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka telah terbukti dan mengakui kesalahannya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Gubernur dan apabila tersangka dikemudian hari melakukan pelanggaran yang sama maka bagi pelanggar akan dikenakan Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

----- Demikian Surat Penetapan Sanksi Administratif ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditanda tangani di Pekanbaru pada hari tanggal tersebut diatas Tahun ....., 1 (satu) lembar dari Dokumen ini telah diterima oleh tersangka untuk dipatuhi.

Yang Terima Surat Penetapan Sanksi

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pelanggar

NIP. ....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

## LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 78 Tahun 2020  
TANGGAL : 30 Desember 2020

**A. PERORANGAN****TANDA TERIMA**

**BUKTI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA)  
PELANGGARAN ..... BAGI PERORANGAN  
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR.....**

Nomor : ..... ..

Dasar Pengenaan Denda : Surat Penetapan Sanksi Administratif Nomor :  
.....  
Sudah terima dari : ..... Selaku Pelanggar  
Peraturan Gubernur  
Uang Sebesar : Rp. 100. 000,- (*Seratus Ribu Rupiah*)  
Untuk : Pembayaran denda administratif pelanggaran .....  
Pasal ..... Peraturan Gubernur.....

Pekanbaru, .....

Yang Membayar Uang Denda  
Pelanggar

Yang Terima Uang Denda  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**Catatan :**

Uang Denda tersebut diatas disetorkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah Akun ..... paling lama 1 X 24 jam.

B. PELAKU USAHA

**TANDA TERIMA**  
**BUKTI PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA)**  
**PELANGGARAN .....  
BAGI PELAKU USAHA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR**

Nomor : .....

Dasar Pengenaan Denda : Surat Penetapan Sanksi Administratif Nomor :  
.....

Sudah terima dari : ..... Selaku Pelanggar  
Peraturan Gubernur

Uang Sebesar : Rp. 500. 000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Untuk : Pembayaran denda administratif pelanggaran  
..... bagi pelaku usaha, pasal .....

Pekanbaru, .....

Yang Membayar Uang Denda  
Pelanggar

Yang Terima Uang Denda  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

- **Catatan :**

- Uang Denda tersebut diatas disetorkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada bendahara penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Daerah Akun ..... paling lama 1 X 24 jam.

**SURAT TANDA SETOR**  
**PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF (BPDA)**  
**PELANGGARAN ..... BAGI**  
**PERORANGAN/PELAKU USAHA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR**

Nomor : .....

Sudah terima dari : ..... Penyidik Pegawai  
 Negeri Sipil selaku Penerima Uang Denda  
 Administratif dari pelanggar.

Jumlah Uang Denda : Rp. ....  
 Perorangan Sebesar

Jumlah Uang Denda : Rp. ....  
 Pelaku Usaha Sebesar

Total : Rp. ....

Untuk : Setoran Uang denda administratif pelanggaran  
 ..... pasal ..... dengan  
 rincian sebagai berikut :

1. Perorangan : .... Orang Pelanggar.
2. Pelaku Usaha : .... Orang/Tempat Usaha  
 Pelanggar.

bukti penerimaan terlampir.

Pekanbaru, .....

Penyetor Uang  
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang Terima Setoran Uang  
 Bendahara Penerimaan

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR